



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 412 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan distribusi air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan terhadap pelanggan dalam Kabupaten Bireuen secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan penyesuaian biaya pengeluaran dengan perkembangan harga barang dan jasa yang berlaku saat ini;
 - b. bahwa untuk pengelolaan dan optimalisasi operasional PDAM diperlukan biaya yang besar, baik biaya operasi dan biaya pemeliharaan serta biaya pergantian peralatan yang memadai dengan pembebanan anggaran kepada hasil penjualan air melalui tagihan rekening air pada masyarakat pelanggan air minum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan tanpa mengabaikan fungsi sosial dengan memperhatikan kemampuan masyarakat pelanggan;
 - c. bahwa menindaklanjuti ketentuan diatas, dipandang perlu Menetapkan Besarnya Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 690/994/2022 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum di Kabupaten/Kota se Aceh Tahun 2023;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besarnya Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tarif Dasar Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan adalah sebesar Rp.3.500,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) Per meter kubik yang dikalikan dengan volume air yang digunakan.


KETIGA : Tarif sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua penggunaannya dikelompokkan berdasarkan kelompok pelanggan dan setiap pelanggan dikenakan biaya administrasi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Pembayaran rekening air yang melewati batas waktu tanggal 25 bulan berjalan dikenakan denda sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

KELIMA : Pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dilakukan pemutusan dengan terlebih dahulu diberitahukan melalui surat pemberitahuan.

KEENAM : Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Direktur PDAM Krueng Peusangan sepanjang mengenai pelaksanaan Keputusan ini, dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI BIREUEN, 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 412 TAHUN 2022
 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022

DAFTAR TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

NO.	GOLONGAN PELANGGAN	TARIF HARGA DASAR AIR	DASAR PENDAPATAN TARIF (Rp.)					BIAYA ADMINISTRASI
		3.500 / M ³	0 - 10 M ³	11 - 20 M ³	21 - 30 M ³	≥ 31 M ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Kelompok I - Tempat Ibadah - Panti Asuhan - Yayasan Sosial - Hidrat Umum - Kamar Mandi / WC Umum	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	15.000	
2.	Kelompok II - Rumah Tangga - Sekolah / Pasantren / Perguruan Tinggi - Puskesmas	3.500	3.500	4.000	4.500	5.000	17.000	
3.	Kelompok III - Rumah Mewah - Intansi Pemerintah dan TNI/Polri Non Komersial - Toko / Kedai Kopi / Warung Nasi - Industri / Niaga Kecil/ Niaga Menengah / Besar	3.500	3.500	4.500	5.000	5.500	20.000	
4.	Kelompok IV - Rumah Sakit / Praktek Dokter - Hotel / Kolam Renang - Wisma / Losmen - Cafe / Restoran / Rumah Makan - Perusahaan Swasta - Gudang-gudang dan Kantor Perusahaan - Industri / Niaga Menengah / Besar	3.500	4.500	5.000	5.500	6.000	30.000	
5.	Kelompok V - Pelabuhan Laut - Bandar Udara	3.500	5.500	6.000	6.500	7.000	100.000	

BUPATI BIREUEN,

 MUZAKKAR A. GANI